



WALIKOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 35
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa perubahan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu diubah ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
8. Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2016 Nomor 35/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c ayat (1) diubah, dan huruf d ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
 - b. Unsur Pembantu : Sekretariat ;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin ;

2. Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga ; dan
 3. Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.
- d. UPTD ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (6) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
 - (7) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
2. Diantara huruf f dan huruf g ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 5 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas meliputi pengelolaan administrasi umum, perencanaan, kepegawaian dan rumah tangga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sekretariat ;

- b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program kegiatan dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif ;
 - c. pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, dan perlengkapan ;
 - d. pengelolaan urusan kehumasan dan keprotokolan di lingkungan Dinas ;
 - e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan Dinas ;
 - f. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai di lingkungan Dinas ;
 - g1. penyusunan rencana program, pelaksanaan/pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Diantara huruf h dan huruf i ayat (1) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf h1, sehingga Pasal 7 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Umum dan Keuangan ;
 - b. melakukan urusan surat-menyurat dan tata kearsipan ;
 - c. melakukan urusan rumah tangga dan keamanan kantor ;
 - d. melakukan urusan kehumasan, protokoler, upacara dan rapat dinas ;
 - e. melakukan urusan pengendalian tata usaha pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengadministrasian dan perawatan barang-barang inventaris sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan ;

- g. melaksanakan administrasi dan pembayaran gaji pegawai ;
 - h. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - h1. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, melaksanakan/mengadakan, dan memelihara sarana dan prasarana di lingkungan dinas ; dan
 - i. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian ;
 - b. melakukan penyusunan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas ;
 - c. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan-bahan untuk keperluan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD serta perubahannya di lingkungan Dinas ;
 - d. menyusun, mengolah dan memelihara data administrasi kepegawaian serta data kegiatan yang berhubungan dengan kepegawaian di lingkungan Dinas ; dan
 - e. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Sekretaris.
4. Ketentuan judul Bagian Ketiga diubah, sehingga Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga
Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan
Fakir Miskin

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c melaksanakan sebagian tugas dinas yang meliputi perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin ;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan dan jaminan sosial ;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial ;
 - d. pelaksanaan bantuan perlindungan sosial dan kepahlawanan ;
 - e. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin ;
 - f. pelaksanaan pelaporan program perlindungan jaminan pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin dan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang sosial ; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari :
 - a. Seksi Pemberdayaan Sosial ;

- b. Seksi Perlindungan Jaminan Sosial; dan
 - c. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
7. Ketentuan pada Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Seksi Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Sosial ;
 - b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pekerja sosial, pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, serta tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil ;
 - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga ;
 - e. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat/pusat kesejahteraan sosial, karang taruna, dan lembaga kesejahteraan sosial ;
 - f. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan ;
 - g. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi penggalian potensi, nilai kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial ;

- h. melaksanakan pengelolaan taman makam pahlawan ;
 - i. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi tanggung jawab badan usaha terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial ; dan
 - j. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
- (2) Seksi Perlindungan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Jaminan Sosial ;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiap siagaan dan mitigasi ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan, dan penguatan sosial ;
 - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pengelolaan logistik, penyediaan kebutuhan dasar, dan pemulihan trauma bagi korban bencana alam ;
 - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik, dan ekonomi ;
 - f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial ;
 - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana sosial ;

- h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi, validasi, terminasi, dan kemitraan jaminan sosial keluarga ;
 - i. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga ; dan
 - j. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.
- (3) Seksi Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Penanganan Fakir Miskin ;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi fakir miskin cakupan kabupaten/kota ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan identifikasi dan pemetaan ;
 - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penguatan kapasitas ;
 - e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pendampingan ;
 - f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan ;
 - g. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan bantuan stimulan ;
 - h. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan lingkungan sosial ; dan
 - i. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan, Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin.

8. Diantara huruf e dan huruf f ayat (3) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf e1, sehingga Pasal 13 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Perempuan ;
 - b. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan Daerah pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) ;
 - c. melakukan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender ;
 - d. melakukan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita, lembaga penelitian dan pengembangan lembaga non pemerintah ;
 - e. melakukan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender ;
 - f. melakukan analisis gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pengarusutamaan Gender ;
 - g. melakukan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia dan politik ;
 - h. melakukan fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin ;
 - i. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah dalam peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;

- j. melakukan fasilitasi, penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kesejahteraan perempuan ;
 - k. melakukan pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan perempuan ;
 - l. melakukan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan perempuan ;
 - m. melakukan fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender ;
 - n. melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender ;
 - o. melakukan analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan ;
 - p. melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender ; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (2) Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - b. melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;

- c. melakukan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga ; dan
 - e. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.
- (3) Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Pemberdayaan Lembaga Masyarakat ;
 - b. menetapkan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di seksi pemberdayaan lembaga masyarakat ;
 - c. melakukan penyiapan bahan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan pemberdayaan lembaga masyarakat ;
 - d. melakukan fasilitasi, koordinasi dan mediasi lembaga-lembaga di masyarakat ;
 - e. melakukan pelatihan, monitoring dan supervisi kegiatan pemberdayaan lembaga masyarakat ;
 - e1. melakukan fasilitasi, koordinasi dan mediasi Kader Pemberdayaan Masyarakat ; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Pembinaan dan Kesejahteraan Keluarga.
9. Ketentuan judul Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Hak Anak

10. Ketentuan pada Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial Perlindungan Perempuan dan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di lingkup bidang rehabilitasi sosial, perlindungan perempuan dan perlindungan hak anak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan, program kerja dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak ;
 - b. pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis di lingkup perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan Rehabilitasi Sosial ;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengawasan dan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan di lingkup perlindungan perempuan, perlindungan hak anak dan rehabilitasi sosial ;
 - d. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, anjal, psikotik (ODGJ), disabilitas, orang terlantar, orang terlantar dengan tempat tinggal tidak tetap, pemulung, pengamen, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di dalam panti dan/atau lembaga ;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila si dalam panti dan/atau lembaga ;
 - f. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti dan/atau lembaga ;

- g. pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial ;
- h. pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Kementerian Sosial ; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

11. Ketentuan pada Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - b. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh Kembang ; dan
 - c. Seksi Rehabilitasi Sosial ;
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.

12. Ketentuan pada 16 diubah, sehingga Pasal 16 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Perlindungan Perempuan dan Anak ;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan kebijakan dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan ;

- c. menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dibidang perlindungan perempuan dan anak ;
 - d. menyiapkan bahan upaya pencegahan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak ;
 - e. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dan Anak dan Anak dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya ;
 - f. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan daerah dalam perlindungan perempuan dan Anak terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan ;
 - g. melakukan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan kebijakan Daerah dalam meningkatkan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, Politik, lingkungan dan Sosial Budaya ;
 - h. melakukan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak dalam bidang pendidikan , kesehatan, ekonomi, Hukum dan HAM, politik , lingkungan dan sosial budaya ; dan
 - i. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.
- (2) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh Kembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial Anak, dan Tumbuh Kembang ;

- b. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan sosial anak balita terlantar ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak terlantar serta anak penyandang disabilitas ;
 - d. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum ;
 - e. pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan ; dan
 - f. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak
- (3) Seksi Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melakukan penyusunan perencanaan program dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas pada Seksi Rehabilitasi Sosial ;
 - b. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik dan sensorik di luar panti dan/atau lembaga ;
 - c. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas mental dan intelektual di luar panti dan/atau lembaga ;
 - d. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga ;

- e. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan, serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/atau lembaga;
- f. melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/atau lembaga;
- g. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/AIDS (ODHA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi ;
- h. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan NAPZA untuk dikordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah provinsi ;
- i. melaksanakan kebijakan, pelaksanaan bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/atau lembaga ;
- j. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial lanjut usia ; dan
- k. melakukan tugas-tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial, Perlindungan Perempuan dan Hak Anak.

13. Ketentuan pada Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu ;
- b. melakukan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M. Hum.

Diundangkan di **MADIUN**
pada tanggal 14 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

RUSDIYANTO, SH, M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19671213 199503 1 003

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2018 NOMOR 27/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR : 27 TAHUN 2018
TANGGAL : 14 September 2018

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. WALIKOTA MADIUN
SEKRETARIS DAERAH
u.b.



BUDI WIBOWO, SH
Pembina
NIP. 19750117 199602 1 001

WALIKOTA MADIUN,

ttd

H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.